



KEPALA DESA BABAKAN  
KECAMATAN KARANGPUCUNG  
KABUPATEN CILACAP

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAKAN**

NOMOR : 443/ 54 /TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
*TUBERCULOSIS* (SATGAS P2TBC) DESA BABAKAN

**KEPALA DESA BABAKAN**

- Menimbang :
- a. bahwa *Tuberculosis* masih menjadi penyakit yang mematikan, sehingga menimbulkan masalah yang sangat kompleks, baik dari segi medis, sosial, ekonomi dan budaya. Maka untuk mengatasi permasalahan *Tuberculosis* diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, serta melibatkan multi sektoral dan multi stakeholder;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan *tuberculosis* di Kecamatan Karangpucung telah ditetapkan Keputusan Camat Karangpucung Nomor 443/ / /Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (Satgas P2TBC) Kecamatan

Karangpucung;

- c. bahwa untuk Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan dalam rangka mempercepat pencapaian eliminasi TBC maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* (Satgas P2TBC) di Desa Babakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). huruf (b) dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Babakan tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (Satgas P2TBC) Desa Babakan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* (Satgas P2TBC) di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Bidang Kerja;

- KETIGA : Tugas Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Babakan

Pada tanggal : 13 November 2025



**Tembusan :**

1. Bupati, selaku Ketua Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
2. Sekretaris Daerah, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Ketua Pelaksana Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
4. Camat Karangpucung selaku Ketua Satgas P2TBC Kecamatan Karangpucung;
5. Anggota Satuan Tugas P2TBC Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap;
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
BABAKAN KECAMATAN  
KARANGPUCUNG KABUPATEN  
CILACAP  
NOMOR: 443/ 54 / TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN  
TUBERCULOSIS (SATGAS P2TBC)  
DESA BABAKAN KECAMATAN  
KARANGPUCUNG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2 TBC  
DESA BABAKAN KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP**

| NO.       | JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA            | JABATAN DALAM<br>SATUAN TUGAS |
|-----------|---|-------------------------------|
| 1         | 2   | 3                             |
| <b>A</b>  | <b>Pelaksana</b>                          |                               |
| 1.        | Kepala Desa                               | Ketua                         |
| 2.        | Sekretaris Desa                           | Wakil Ketua                   |
| 3.        | Kepala Seksi Kesejahteraan                | Sekretaris I                  |
| 4.        | Kepala Urusan Umum dan Perencanaan        | Sekretaris II                 |
| <b>B.</b> | <b>BIDANG</b>                             |                               |
|           | <b>Pencegahan dan Penemuan</b>            |                               |
| 1.        | Bidan Desa                                | Koordinator                   |
| 2.        | Kader Pembangunan Manusia                 | Anggota                       |
| 3.        | Kader Posyandu                            | Anggota                       |
| 4.        | Kader TBC                                 | Anggota                       |
| 5.        | Pokja IV TP PKK Desa                      | Anggota                       |
|           | <b>Komunikasi, Informasi, dan Edukasi</b> |                               |
| 1.        | Ketua TP PKK                              | Koordinator                   |
| 2.        | Kepala Sekolah SDN 01 Babakan             | Anggota                       |
| 3.        | Kepala Sekolah SDN 02 Babakan             | Anggota                       |
| 4.        | Kepala Sekolah SDN 04 Babakan             | Anggota                       |
| 5.        | MI Islamiyah Babakan                      | Anggota                       |
| 6.        | Kepala Sekolah SMP Islam Karangpucung     | Anggota                       |

|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 7.  | Kepala Madrasah MTs Miftahul Huda Karangpucung   | Anggota     |
| 8.  | Kepala Madrasah MA Insan Madani Karangpucung     | Anggota     |
| 9.  | Pokja I TP PKK Desa                              |             |
| 10. | Ketua Karang Taruna                              |             |
| 11. | Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa | Anggota     |
| 12. | Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatussolihin       | Anggota     |
| 13. | Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda             | Anggota     |
| 14. | Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda          | Anggota     |
| 15. | Pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah             | Anggota     |
| 16. | Pimpinan Rumah Ibadah .....                      | Anggota     |
| 17. | Pimpinan Ranting Muslimat NU                     | Anggota     |
| 18. | Pimpinan Ranting Aisyiyah                        | Anggota     |
| 19. | Pimpinan Ranting Fatayat NU                      | Anggota     |
| 20. | Pimpinan Ranting Nasyyiatul Aisyiyah             | Anggota     |
|     | <b>Pengendalian Risiko</b>                       |             |
| 1.  | Kepala Seksi Pemerintahan                        | Koordinator |
| 2.  | Kepala Urusan Keuangan                           | Anggota     |
| 3.  | Pokja II TP PKK Desa                             | Anggota     |
| 4.  | Kepala Dusun se-Desa Babakan                     | Anggota     |
| 5.  | Ketua RT se-Desa Babakan                         | Anggota     |
| 6.  | Ketua RW se-Desa Babakan                         | Anggota     |
|     | <b>Kolaborasi Multi Pihak</b>                    |             |
| 1.  | Kepala Seksi Pelayanan                           | Koordinator |
| 2.  | LPMD   | Anggota     |
| 3.  | Sekretaris TP PKK Desa                           | Anggota     |
| 4.  | Pokja III TP PKK Desa                            | Anggota     |
| 5.  | BUMDes   | Anggota     |
| 6.  | Perkumpulan Usaha Kecil Menengah                 | Anggota     |

